



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGENG PURNOMO**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama

SUGENG PURNOMO

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif	1.Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%
	2.Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	3.Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	83%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1.Nilai SAKIP	BB (75)
	2.Nilai PMPRB	32
	3.Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4.1
	4.Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	82

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Hukum dan HAM Rp.17.572.141.000,- (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)


Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua



MOH. MAHFUD MD

Pihak Pertama



SUGENG PURNOMO

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

Sasaran Strategis 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lintas Sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Definisi	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional adalah persentase capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sesuai dokumen perencanaan nasional yang akan dikoordinasikan, disinkronisasikan, serta dilakukan pengendalian adalah:</p> <p>1. Indeks Perilaku Anti Korupsi</p> <p>Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah metode pengukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi melalui survei perilaku anti korupsi yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 (kecuali tahun 2016). Dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi sebagai acuan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan penangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan. Sesuai dengan RKP dapat disampaikan bahwa target Indeks Perilaku Anti Korupsi pada Tahun 2023 sebesar 4.09.</p>

	<p>2. Indeks Pembangunan Hukum</p> <p>Indeks Pembangunan Hukum (IPH) merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan hukum secara nasional dan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bidang hukum sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. IPH terdiri dari 5 (lima) pilar yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum serta Informasi dan Komunikasi Hukum. Dari 5 (lima) pilar pembangunan hukum tersebut diturunkan ke dalam beberapa variabel dan indikator. Penghitungan masing-masing pilar IPH dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu pengumpulan data administratif K/L, survei masyarakat, dan wawancara ahli. Sesuai dengan RKP Tahun 2023 dapat disampaikan bahwa target Indeks Pembangunan Hukum yaitu sebesar 0.57.</p>
Sumber Data	Kementerian PPN (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Cara Menghitung	$\frac{\bar{X}(\text{Persentase capaian IPAK} + \text{persentase capaian IPH})}{\text{Persentase target pembangunan bidang hukum dan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ <p>(rata rata dari jumlah persentase capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi + persentase capaian Indeks Pembangunan Hukum) / (persentase target pembangunan bidang hukum dan HAM pada Kementerian atau Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam yang sesuai dokumen perencanaan Nasional) x 100%</p>
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) Rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional
Definisi	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional adalah persentase rekomendasi yang dihasilkan dalam rangka mendukung pembangunan bidang hukum dan HAM sesuai dengan dokumen perencanaan Nasional yang telah ditetapkan. Rekomendasi kebijakan yang

	<p>yang dihasilkan sesuai dokumen perencanaan Nasional yang akan di Koordinasi, Sinkronisasi serta dilakukan Pengendalian adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan substansi hukum dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau belum selaras • Supervisi Uji Materil di MA dan MK • Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang mengedepankan keadilan restoratif • Implementasi dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi • Kebijakan asistensi penyelesaian permasalahan hukum menjelang pemilu serentak melalui asistensi penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu/pilkada • Meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha (Eodb) pada aspek penegakan kontrak • Mendorong Implementasi RANHAM
<p>Sumber Data</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan yang mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan Nasional</p>
<p>Cara Menghitung</p>	$\Sigma = \frac{\text{jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan Nasional}}{\text{target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional}} \times 100\%$ <p>(Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang dihasilkan dalam mendukung dokumen perencanaan nasional / target rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang mendukung dokumen perencanaan Nasional) x 100%</p>
<p>Indikator Kinerja 3</p>	<p>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti</p>
<p>Definisi</p>	<p>Berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Koordinator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai</p>

	<p>tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.</p> <p>“Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden,” (Pasal 48 ayat (2))</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; b. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan f. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya. <p>Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum dan HAM dapat ditindaklanjuti ini mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan Hukum dan HAM yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.</p>
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing Asisten Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

<p>Cara Menghitung</p>	$\Sigma = \frac{\text{Butir Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>(Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti) / (Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang dihasilkan) x 100%</p>
<p>Sasaran Strategis 2</p>	<p>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM</p>
<p>Indikator Kinerja 1</p>	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p>
<p>Definisi</p>	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Internal; 5) Capaian Kinerja.
<p>Sumber Data</p>	<p>Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.</p>
<p>Cara Menghitung</p>	<p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%).</p>

	<p>Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AA (>90-100); 2) A (>80-90); 3) BB (>70-80); 4) B (>60-70); 5) CC (>50-60); 6) C (>30-50); 7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Definisi	<p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit(proses) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penguatan pengawasan 6. Penataan system manajemen SDM 7. Penguatan akuntabilitas kinerja 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen

	perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.
Sumber Data	<p>Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2) Keselarasan TOR & RAB; 3) Jumlah revisi; 4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5) Respon Perencana unit organisasi; 6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7) Kualitas Laporan Kinerja; 8) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9) Respon Pengelola Monev unit organisasi.
Cara Menghitung	<p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu:</p> <p>*50 poin untuk unsur perencanaan;</p> <p>*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.</p>
Indikator Kinerja 4	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di Lingkungan Kemenko Polhukam terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan bagian program dan evaluasi maupun pelayanan pada bagian administrasi.
Sumber Data	Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dari <i>stakeholders</i> .

Cara Menghitung	<p>Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Administrasi dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kategorisasi skala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 0,00-50,00 → 0,00-2,50 → E : Pelayanan Sangat Kurang2) 50,01-70,00 → 2,51-3,50 → D : Pelayanan Kurang3) 70,01-80,00 → 3,51-4,00 → C : Pelayanan Cukup4) 80,01-90,00 → 4,01-4,50 → B : Pelayanan Prima5) 90,01-100,00 → 4,51-5,00 → A : Pelayanan Sangat Prima <p>Adapun, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut:</p> <p>(70% * aspek pelayanan internal) + (30% * aspek pelayanan eksternal)</p>
-----------------	---

Jakarta, Januari 2023

**Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,**



SUGENG PURNOMO